

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keabsahan koperasi simpan pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka diluar anggota menurut Undang-Undang Koperasi adalah tidak sah karena hal ini bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) UU Koperasi. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Pjok 05/2021 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat (1), dengan jelas menyebutkan masyarakat dan anggota dapat mengakses kegiatan simpanan berjangka koperasi simpan pinjam . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kedudukanya Undang-Undang dan isinya juga bertentangan dengan isi undang undang di atasnya. Maka menyebabkan peraturan otoritas jasa keuangan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai mana dengan asas hireraki perundang-undangan yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* diatas , yang bawasanya peraturan perundang undang yang rendah tidak boleh bertentang dengan undang undang yang lebih tinggi serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatan-ya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat.

2. Apabila Koperasi Simpan Pinjam tetap melaksanakan kegiatan simpanan berjangka di luar anggota maka akan memiliki akibat hukum karena bertentangan UU Koperasi, kegiatan menghimpun simpanan berjangka di luar anggota masuk ke tindak pidana di bidang ekonomi yang melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana mengatur tentang sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan ganti rugi apabila menghimpun simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Serta kegiatan koperasi menghimpun simpanan berjangka di luar anggota merupakan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Karena kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun Simpanan Berjangka ini bertentangan dengan prinsip UU Koperasi, maka diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat peraturan memperhatikan prinsip dan asas-asas koperasi yang ada agar tidak bertentangan UU Koperasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya dalam membuat peraturan otoritas jasa keuangan harus sesuai dengan teori kepastian hukum sehingga peraturan otoritas jasa keuangan berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.